



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 17 April 2019 dan menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PP.08-SD/06/ KPU/I/2019 tanggal 27 Januari 2019, Perihal : Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir merasa perlu untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan menggunakan berbagai strategi dan metode yang dapat dilaksanakan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berjalan dengan baik, lancar dan terkoordinir, perlu menunjuk Narasumber dan Moderator yang berkompeten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Dan Moderator Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 27 Januari 2019,
Perihal : Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukannya sebagai Narasumber dan Moderator pada pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir mengenai : pentingnya Pemilu, Cek DPT melalui Info Pemilu, waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019, Pengenalan Peserta Pemilu, Tata Cara Pindah-Pilih, Tata Cara mencoblos surat suara, dan lain sebagainya melalui berbagai strategi dan metode langsung ataupun tidak langsung yang disesuaikan dengan situasi-kondisi di lapangan, sasaran/peserta yang dituju, waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 2 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH
KEPADAMASYARAKAT UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	NAHRAWI, S.Ag	Ketua KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
2.	Drs. JONI SUHAIDI	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
3.	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
4.	H. HERDIAN ASMI, SH, MH	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
5.	Drs. MUSLIM MUKHDAR	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
6.	Drs. H. HAMSANI, M.Si	Sekretaris KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
7.	RIANTY SUBINA, SE	Kasubbag Teknis dan Humas Sekretariat KPU Kab. Inhil	MODERATOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

